

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERMENDES NOMOR 3 TAHUN 2015 BERDASARKAN PERAN DAN
FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN
DESA (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Kabupaten Dairi)**

Oleh:

BUDIANTO SILABAN

NIM. 0203161039



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERMENDES NOMOR 3 TAHUN 2015 BERDASARKAN PERAN DAN
FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN
DESA (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Kabupaten Dairi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(SI) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

BUDIANTO SILABAN

NIM. 0203161039



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TERKAIT PERAN DAN FUNGSI
PENDAMPING DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten
Dairi)

Oleh:

BUDIANTO SILABAN
NIM. 0203161039

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Khalid, S.Ag. M. Hum
NIP. 19750326 200501 1 005

PEMBIMBING II


Putri Eka Ramadhani, SH. M. Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui,
Ketua Jurusan SiyasaH


Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDIANTO SILABAN

NIM : 0203161039

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Judul : **TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 3 TAHUN 2015 BERDASARKAN PERAN DAN FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA** (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak / ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 02 Februari 2021

BUDIANTO SILABAN
NIM.0203161039

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 3 TAHUN 2015 BERDASARKAN PERAN dan FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi). Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan yang dilakukan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pendamping desa terhadap pembangunan desa dalam mengimplementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang desa di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu hulu kabupaten dairi, bagaimana fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa Perspektif fiqih siyasah dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 terkait peran dan fungsi pendamping desa di desa lae nuaha kecamatan siempat nempu hulu kabupaten dairi. Dalam penelitian ini penulis menepkan peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Observasi* (Pengamatan), *Interview* (Wawancara) dan Dokumentasi. Salah satu dalam mewujudkan kesejahteraan desa, peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam hal ini membentuk pendamping desa untuk mendampingi desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa. Keberadaan pendamping desa sangatlah penting dalam mendampingi desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Penyusun bertujuan untuk mengetahui Peran, Fungsi, dan kendala-kendala yg dialami pendamping desa dalam menunjang pembangunan yang ada di desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Tentunya sangat menarik bagi penulis untuk meneliti khususnya dalam pendampingan desa, pemerintah bekerja sama dengan pendamping desa serta pendamping desa bekerja sama dengan Masyarakat yang ada di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, adanya pendamping desa dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana atau sesuai dengan intruksi yang di telah ditentukan. Dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja serta dapat diketahui juga apakah bekerja secara efektif atau tidak. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pendamping desa, yaitu kurang cepatnya anggaran yg di berikan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten serta pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, kemudian kurangnya Fasilitas sehingga pendamping desa terkendala dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dan komunikasi antara pendamping desa dengan masyarakat sehingga pembangunan yg ada di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Tidak terpenuhi. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk menulis Skripsi ini.

Kata Kunci: Peran, Fungsi, Pendamping Desa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil 'aalamin, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, yang dengan limpahan Rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, dan tentunya tidak pernah terlepas dari nikmat yang telah Allah SWT. Berikan sehingga tugas wajib dan perjuangan di semester akhir ini dapat terselesaikan dengan baik yang dengan judul:

“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 3 TAHUN 2015 BERDASARKAN PERAN dan FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)”.

Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sebab penulis masih memiliki kurang dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Tetapi berkat bimbingan serta arahan dari Bapak-bapak Dosen Pembimbing skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Khalid, S.Ag. S.H. M. Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibunda Putri Eka Ramadhani Batubara, SH, M. Hum.sebagai Dosen

Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan memberi arahan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan dan kejanggalan baik yang menyangkut teknis maupun segi ilmiahnya. Oleh sebab itu penulis membuka diri untuk menerima kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca dalam rangka perbaikan.

Medan, 02 Februari 2021

Penulis

BUDIANTO SILABAN
NIM.0203161039

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahandaku tersayang Samsul Hadi dan Ibundaku tercinta Ningsih Br Sagala, yang selalu mendoakan dan tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayangnya serta semangat yang tidak pernah pudar dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun material. Kasih dan sayang keduanya yang belum bisa saya balas semoga dengan menjadi sarjana dan menyelesaikan S1 ini memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua saya. dan kepada adik-adik ku tersayang yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU), Bapak Rektor. Prof.Dr.Syahrin Harahap,MA.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr.H.Ardiansyah,Lc,MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Irwansyah,MH Selaku ketua jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
5. Ibunda Fatimah,S.Ag,MA. Selaku pembimbing akademik yang selalu memberi arahan dan nasehat serta memberi semangat selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Khalid, S.Ag., S.H. M. Hum. selaku pembimbing skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.

7. Bunda Putri Eka Ramadhani Batubara, SH., M. Hum. Selaku pembimbing skripsi II yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
8. Bapak Wahyu Daniel Sagala selaku kepala desa di Desa Lae Nuaha yang telah mendukung selama penulis dalam penelitian, serta staf dan aparat desa yang membantu dalam penelitian di lapangan.
9. Bapak Erwin Efendi Boang Manalu dan Ibuk Eva Ainah Hutabarat selaku pendamping desa di Desa Lae Nuaha yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi kepada penulis dalam penelitian di lapangan.
10. Masyarakat Desa Lae Nuaha yang telah memberi masukan serta informasi dan dukungan kepada penulis dalam penelitian di lapangan.
11. Kepada para sahabat sekaligus rekan seperjuangan sang petarung Mhd Fadhil Sagala, Rizky A Simanjorang, Derajat Limbong, Abgda Cokro Malik Sitanggung dan rekan GPS yang selalu memberi dukungan dan semangat serta do'a dalam proses perkuliahan sampai pengerjaan skripsi saat ini.
12. Kepada Siti Aisyah Lumban Gaol sosok wanita yang berarti bagi penulis yang selalu ada memberi dukungan, semangat serta do'a kepada penulis.
13. Rekan kelas seperjuangan Siyasa A yang samasama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberi dukungan dan informasi untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang

membangun dan bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca, terutama mahasiswa Siyasah (Hukum Tata Negara).

Medan, 02 Februari 2021

Penulis

BUDIANTO SILABAN
NIM.0203161040

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Terdahulu.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Implementasi.....	19
B. Pengertian Peran dan Fungsi Pendamping Desa.....	21
1. Pengertian Peran.....	21
2. Fungsi Pendamping Desa.....	24
3. Tujuan Dibentuk Pendamping Desa.....	28
4. Syarat-syarat Menjadi Pendamping Desa.....	29
C. Pemerintah Desa.....	29
1. Pengertian Pemerintah Desa.....	29
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	34
D. Pemantauan dan Pengawasan	36

E. Fiqih Siyasah.....	38
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	38
2. Kedudukan Fiqih Siyasah.....	41
3. Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	45

BAB III : LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat1Desa Lae Nuaha.....	46
B. Visi Dan Misi.....	49
C. Batas Wilayah.....	50
D. Sumber Daya Alam.....	50
E. Sumber Daya Manusia.....	51
F. Sarana Dan Prasarana.....	54
G. Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	56
H. Sumber daya Sosial Budaya.....	57

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Fungsi Pendamping Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam mengimpementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi.....	59
B. Faktor Penghalang yang dialami Pendamping Desa Terhadap Pembangunan Desa Permendes Nomor 3 Tahun 2015 di Desa Lae Nuaha Kec Siempat Nempu Hulu Kab Dairi.....	83

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Terkait Peran dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.....	89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	99
----------------------------	-----------

Lampiran.....	103
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama-Nama Kepala Desa Lae Nuaha.....	47
Tabel 3.2 Sumber Daya Alam Desa Lae Nuaha Tahun 2019	51
Tabel 3.3 Daftar Sumber Daya Manusia Desa Lae Nuaha Tahun 2019.....	52
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana di Desa Lae Nuaha Tahun 2019.....	54
Tabel 3.5 Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	56
Tabel 3.6 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola wilayahnya sendiri. Menurut data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki jumlah desa hingga tahun 2015 mencapai 74.093 desa.² Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintah negara Indonesia.³

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapatkan perhatian serius. Undang-Undang desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju.⁴

¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintah desa*, (Jakarta: Erlangga, 2002). Hlm.4

²Jumlah desa mengacu pada Pemendagri No.39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

³Ni'matul Huda, *perkembangan hukum tata negara (perdebatan dan gagasan penyempurnaan)*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2004), hlm:361.

⁴Ibid. Hlm: 78.

Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksikan Undang-Undang desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, yaitu sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran strategis dalam tata kelola desa termasuk didalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada pasal 2 peraturan Menteri Desa, pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan:⁵

1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sector.
4. Meningkatkan aset lokal desa.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pendampingan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli profesional dan pihak ketiga (Pasal 112 (4) Undang-Undang desa dan pasal 128 (2) Peraturan Pemerintah 43).⁶ Tenaga ahli Profesional yang dimaksud adalah pendamping

⁵Modul pelatihan pratugas pendamping lokal desa Implemtasi uu no. 6 Tahun 2014 tentang desa, (Jakarta: kementrian desa, pembangunan daerah tertinggl, dan transmigrasi republik indonesia, 2016), hlm: 3.

⁶Ibid. Hlm:4.

desa, tenaga teknik dan tenaga pemberdayaan masyarakat desa (pasal 5 permendesa No. 3/2015) termasuk diantaranya adalah pendamping lokal desa Pasal 129 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015.

Dengan demikian pendamping desa yang dimaksud dapat berhubungan langsung secara intensif dengan pemerintah dan masyarakat desa, menjadi aktor yang strategis menuju Implementasi Undang-Undang Desa secara optimal. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis. Inti dari Pendamping Desa adalah menciptakan suatu frekuensi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional termasuk mengenai fungsi dan peran pendamping desa.

Dalam mendampingi desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah didampingi oleh pendamping desa yang dimana tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dan mampu mendampingi pendamping lokal desa. Adapun nama pendamping desa yang ditempatkan di kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi adalah:⁷ (1). Evendi Boangmanalu, Pendamping desa pada bidang Pertanian dan pembangunan. (2). Eva Ainah Hutabarat, Pendamping desa pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknik.

Dengan hadirnya kebijakan penempatan pendamping desa sebagai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa maka hadirilah peraturan menteri

⁷Wawancara dengan Wahyu Daniel Sagala (Kepala Desa), tanggal 01 Agustus 2020 di Kantor Kepala Desa Siempat Nempu Hulu.

desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang pendamping desa yang membahas mengenai pendamping desa termasuk di dalamnya mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama pendamping desa.⁸ Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintahan desa. Seperti halnya pendampingan desa yang dirasa kurang efektif dalam menjalankan sebagai pendamping desa.

Di dalam pasal 4 sampai 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, menyebutkan bahwa pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: tenaga pendamping Profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa tenaga pendamping profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di tingkat kecamatan,
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten.
3. Tenaga ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja pendamping desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendesa No. 3 Tahun 2015, yaitu Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dari

⁸Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia no. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan pendamping lokal desa termasuk bagian dari tenaga pendamping desa.⁹

Dengan adanya pendampingan desa diharapkan mampu mendorong perubahan dalam masyarakat desa serta bergerak cepat untuk menyusun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentu sasarannya adalah pembangunan fisik, sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa. Hakikatnya, pendamping desa dibentuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa.

Dapat dilihat peran pendamping desa dilihat dari tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana diketahui bahwa adanya pendamping desa merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Kebijakan ini dibuat dengan harapan mampu memberikan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kemudian berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, pasal 12, diantaranya pendamping desa melaksanakan tugas untuk mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendampingi desa dalam

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian pendamping desa seharusnya melakukan pemberdayaan untuk kaderisasi fasilitator dan pendamping pembangunan desa khususnya kepada para generasi muda di desa dengan memberikan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pembentukan komunitas peduli desa.¹⁰Oleh karena pendamping desa memiliki ruang strategis dalam misi pembangunan desa setelah lahirnya Undang-Undang desa tentu tidak indah bila penempatan sumber daya manusia dari pendamping desa ini dilakukan tanpa dasar yang mapan apalagi keluar dari aturan yang berlaku.Terlebih dalam kurun waktu yang lebih lama, desa tidak secara tegas diatur dalam urusan pemerintahan yang mandiri.¹¹

Sehingga generasi muda desa dapat membantu meneruskan peran dan tugas pendamping desa serta membentuk *community development* yang berkesinambungan.Pendamping desa tidak berperan hanya pada tahap pendampingan dalam pemberdayaan tetapi dapat membantu membuat program, tetapi juga dalam melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan.

Menurut Charolinda, *community development* merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis ditujukan meningkatkan kualitas masyarakat pada

¹⁰Pasal 12 huruf a, peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa.

¹¹Menurut Hanif Nurcholis, di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, status pemerintahan desa adalah lembaga semi formal yang diberi tugas pemerintah atasan untuk mengurus urusan pemerintahan di tingkat desa. Lihat Hanif Nurcholis, "Tantangan dan Prospek Implementasi UU N0. 6/2016 tentang desa," Makalah disampaikan dalam seminar nasional administrasi negara di FISIP Universitas Padang, 13 November 2014, hlm: 1.

bidang ekonomi dan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut Triyono, dalam *community development* terdapat usaha untuk meningkatkan rasa memiliki, solidaritas dan partisipasi pada pelaksanaan program pemberdayaan.

Berdasarkan fakta di lapangan peneliti mendapatkan pokok persoalan yang hampir merata dihadapi oleh pendamping desa. Persoalan pertama, ditingkat pendidikan beberapa aparat desa hanya sekolah dasar dan sebagian berada pada tingkat sekolah menengah atas. Persoalan kedua dimana di Desa Lae Nuaha Kabupaten Dairi masih kurangnya komunikasi antara masyarakat dan para pendamping desa. Persoalan ketiga yaitu kurang transparannya pendamping desa dan masyarakat sehingga mengakibatkan pengawasan kurang berjalan dengan baik. Persoalan diatas haruslah mendapat perhatian lebih. Dimana pendamping desa memiliki tugas yang cukup penting dalam mengawasi pemberdayaan dan pembangunan desa.

Oleh karena itu, pendamping desa memiliki beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa.
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa.

- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa.
- e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Kemudian berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di jelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹²

Kualifikasi pendamping desa yang telah disebutkan diatas menjadi tolak ukur pemerintah daerah setempat untuk memilih pelaksanaan desa. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi pokok dari pendamping desa dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari desa dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan desa dan masyarakat. Tinjauan pendamping desa bukan hanya diatur dalam Undang-undang, namun juga dalam konteks fiqh siyasah.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 terkait peran dan fungsi pendamping desa dalam pembangunan desa, bahwasanya fiqh siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Defenisi ini dipertegas lagi oleh

¹²Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Muhammad Iqbal yang tertuang di dalam bukunya yaitu *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹³

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan fiqh siyasah diatas mempertegas implementasi dari Permendes Nomor 3 Tahun 2015 terhadap peran dan fungsi pendamping desa dalam pembangunan desa. Bahwa pendamping desa sebagai bagian dari aparatur daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan

¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Prenamedia group. 2014). Hlm: 177.

tugas yang berlaku sebagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tersebut. Dimana, pendamping desa memiliki tanggung jawab dalam pembangunan desa. Tinjauan siyasah dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan akan mengintegrasikan kembali konsep dari Undang-undang desa tersebut.

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁴

Dalam ajaran islam, telah banyak di jelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.¹⁵

Kabupaten Dairi kecamatan Siempat Nempu Hulu merupakan desa yang cukup berkembang dari pemerintahan kabupaten/ kota. Sehingga pemerintahan

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu, 2014), hlm: 87.

¹⁵ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam Syari'at Islam (Jakarta: Darul Falah, 2007). Hlm: 2.

desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat desa Lae Nuaha mengenai pembangunan yang ada di desa. Sehingga perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai permasalahan pengawasan yang timbul di desa Lae Nuaha.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran dan fungsi pendamping desa terhadap pembangunan desa dalam mengimplemantasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi?
2. Apa saja faktor penghalang pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa perspektif fiqih siyasah?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Permendes Nomor 3 Tahun 2015 terkait Peran dan Fungsi Pendamping Desa di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pendamping desa terhadap pembangunan desa dalam mengimplementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi pendamping desa terhadap pembangunan desa dalam mengimplementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.
3. Untuk mengetahui Implementasi Fiqih Siyasah terhadap Permendes Nomor 3 Tahun 2015 terkait pendamping desa di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

11. Secara Teoritis

- 1). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

2). Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti, dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Pendamping desa dalam menunjang Pembangunan desa.

E. KAJIAN TERDAHULU

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau atau tulisan yang secara spesifik membahas Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Terkait Peran dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Oleh Anjar Kurniawan, Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan) 2018 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Oleh Sulaiman, Tinjauan Fiqih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Angsanah Kecamatan Palengsan Kabupaten Pamekasan) 2019 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
3. Oleh Komaruddin, Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tenggamus) 2018 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dari ketiga judul skripsi diatas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul, namun yang paling mendekati adalah judul yang pertama dan ketiga. Hanya saja Judul yg Pertama dan ketiga membahas Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan Penulis Meneliti Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Terkait Peran dan Fungsi Pendamping desa dalam menunjang Pembangunan Desa (Studi di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi).

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

1). Penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal atau dalam bahasa lain Normatif.¹⁶ Dimana, jenis penelitian ini mengacu kepada persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum khususnya terdapat Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Terkait Peran dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi).

2). Penelitian Hukum Non doktrinal atau bahasa lain empiris (lapangan) adalah penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan gabungan antara normatis dan empiris, dimana konsepnya secara pustaka dan sosiologis.

2. Jenis Data dan Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal yaitu kata-kata dan tindakan, foto, sumber tertulis dan data statistic.¹⁸

Penelitian ini penulis mengambil data primer dan sekunder.

¹⁶Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Jakarta: Prena Damedia Group 2016). Hlm: 39.

¹⁷Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi, (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara, 2017). Hlm: 10.

¹⁸Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017). Hlm: 157.

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan bahan data yang di peroleh langsung dari hukum yang mengikat. Data ini dapat di peroleh melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh melalui sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Obsevasi

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melihat kondisi lingkungan daerah yang akan di teliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung dengan Informan penelitian yang meliputi: Kepala desa Lae Nuaha, Sekretaris desa Lae Nuaha, Pendamping desa Lae Nuaha (2 orang), Pegawai desa Lae Nuaha (5 orang), dan Masyarakat desa Lae Nuaha (10 orang).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang di gunakan dalam dalam penelitian ini ialah dengan menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang terkait dengan penelitian.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tehnik yang digunakan dengan cara: (1). Editing, (2). Organizing, dan (3). Analizing.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan umum tentang pendamping desa

Dalam bab ini akan di bahas mengenai tinjauan umum tentang peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa.

Bab III: Gambaran Umum Desa

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah desa, visi dan misi, kondisi geografis dan struktur pemerintahan desa Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

Bab IV: Tinjauan siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 terkait Pendamping Desa.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tugas dan fungsi pendamping desa dan tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

Tinjauan pustaka ini akan menjelaskan tentang lima hal yang pertama Pengertian Implementasi, yang kedua Pengertian Peran dan Fungsi Pedamping Desa, yang ketiga Pemerintahan Desa, ke empat Pemantauan dan Pengawasan dan yang kelima Fiqih Siyasah. Di dalam Implementasi menerangkan tentang pengertian Implementasi. Di dalam Tinjauan tentang peraturan daerah akan di jelaskan mengenai Pengertian peraturan daerah, Dasar konstitusi membentuk Undang-Undang/Perda dan Asas pembentukan perda. Di dalam Pemerintahan desa akan di jelaskan mengenai Pengertian desa, Peran dan fungsi pendamping desa, Pemanfaatan dan pengawasan pembangunan desa, Pelaksanaan pembanguan desa, dan Pembangunan desa menurut Permendes Nomor. 3 Tahun 2015. dan di dalam Fikih Siyasah dijelaskan pengertian Fikih Siyasah, dan kedudukan Fikih Siyasah.

A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implemetasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.¹⁹

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰

Konsep Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu To implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.²¹

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme atau sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh memberikan acuan rencana-rencana tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁹ Nurdin Usman, konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm: 70

² Guntur setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm: 39.

³ Abdul Wahab, Analisi Kebijakan dari formulasi kebijaksanaan implementasi kebijakan negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm: 67.

Implementasi kebijakan diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.²² Keberhasilan implementasi merupakan tanggung jawab politik dan hukum yang membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah.

B. Pengertian Peran Dan Fungsi Pendamping Desa

1. Pengertian Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.²³ Seperti Pendamping Desa yang berperan membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat merupakan kumpulan populasi manusia sebagai makhluk hidup sosial yang terorganisir dalam berperilaku guna mencapai tujuan bersama. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-

²² Ismail Nawawi, public policy, (analisis, strategi advokat teori dan praktek),1(surabaya: PNM, 2009), hlm: 16.

²³Friedman, Marilym M. . Family Nursing. Theory & Practice.3/E. Debora Ina R.L. (alih bahasa). (Jakarta: EGG, 1998), hlm: 286.

batas yang dirumuskan dengan jelas.²⁴ Pada masyarakat pula terdapat struktur sosial yang mengutamakan perilaku dalam membentuk hubungan yang erat antar kewajibannya. Status sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tersebut dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

Menurut Ralph Linton, status mempunyai dua arti.²⁵ Secara abstrak, status berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa status, oleh karena seseorang biasa ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempat sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Status Tuan A sebagai warga masyarakat bisa dikatakan sebagai kombinasi dari segenap statusnya sebagai guru, kepala keluarga, ketua RT, suami dari Nyonya B dan status-status lainnya.

Sementara, peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari status. Di sini diandaikan bahwa seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang ia emban berarti ia telah menjalankan suatu peran. Perbedaan antara status dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan padahal keduanya tak dapat dipisahkan oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

²⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982) hlm: 22.

²⁵ Ibid. Hlm: 234.

Menurut Ralph Linton pula, peran memiliki dua arti.²⁶ Pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan berbagai kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Fungsi peran adalah mengatur perilaku seseorang dan juga bahwa peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian, setiap orang yang Krisis multidimensi yang merambah di setiap bidang kehidupan berbangsa menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya.

Kedua, hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran sesama individu dalam masyarakat. Tentunya, peran-peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Idealnya, seseorang menduduki status tertentu dalam masyarakat serta menjalankan peran tersebut secara optimal.

Sedangkan menurut Friedman, Marilym M. Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Seperti

²⁶ Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hlm: 238.

Pendamping Desa yang berperan membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.²⁷

2. Fungsi Pendamping Desa

Fungsi pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

²⁷Friedman, Marilym M. Family Nursing. Theory & Practice.3/E. Debra Ina R.L. (alih bahasa). (Jakarta: EGG, 1998), Hlm: 286.

- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.

- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.²⁸

Kemudian dalam modul program inovasi desa (PID) menjelaskan pendamping desa memiliki beberapa fungsi yaitu:²⁹

1. Peran Pendamping Desa Pada Fungsi Teling yaitu situasi masyarakat yang menurut peran pendamping sangat besar. Pendamping berfungsi sebagai pihak yang memberikan informasi secara intensif kepada kelompok dampingan yang kesiapannya masih sangat rendah atau kelompok

²⁸ Ibid.

²⁹ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Modul Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa (PLD) Program Inovasi Desa (PID), Hlm: 208.

dampingan belum memiliki kemampuan dan kemauan untuk memperjuangkan kepentingan secara mandiri.

2. Peran Pendamping Desa Pada Fungsi seling yaitu peran pendamping dimana kelompok damping belum memiliki kecakapan, namun memiliki kemauan kuat untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam kondisi demikian pendamping harus mampu memberikan gagasan, memberikan penjelasan dan dukungan terhadap antusias kelompok.
3. Peran pendamping desa pada Fungsi participating yaitu fungsi yang di peran pendamping desa dalam kelompok dampingan dalam kondisi telah mampu memperjuangkan kepentingan atau menyelesaikan persoalan, namun kurang memiliki kemampuan kuat untuk melakukannya. Kelompok demikian memerlukan dukungan untuk meningkatkan motivasi mereka dengan mengajak kelompok dampingan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Fungsi ini membantu meningkatkan hasrat kelompok untuk menjalankan kerjasama.
4. Peran pendamping desa pada Fungsi delegating yaitu yaitu peran pendamping ketika kelompok telah memiliki kemampuan dan kemauan dalam memperjuangkan kepentingan pendamping. Sehingga fungsi pendamping hanyalah sedikit dorongan dan memberikan mandat kepada kelompok untuk mengambil alih dan menjalankan tanggung jawab. Pendamping desa pemberdaya sendiri dibentuk dengan tujuan yang sangat baik.

3. Tujuan Dibentuk Pendamping Desa

Tujuan dibentuknya pendamping desa ialah untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 131. dijelaskan bahwa Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pendamping Desa melalui kewenangan masing-masing.³⁰

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat 1 Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kementerian Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kapasitas efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Dengan di tetapkan undang undang-tentang desa, dan peraturan pelaksana undang-undang desa serta peraturan tentang Pendamping Desa Pemberdaya (PDP) diharapkan mampu menciptakan masarakat desa yang unggul dan mandiri. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmiggrasi

³⁰ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desa.

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pasal 1 ayat (14) menjelaskan, Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa dalam mewujudkan visi misi desa.

4. Syarat-syarat menjadi pendamping desa

Dilihat dari tugas dan fungsi pendamping desa, ada 12 inti pokok yang menjadi syarat pendamping desa, sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat.
- b. Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa atau pemberdayaan 2 tahun.
- c. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa.
- d. Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat.
- e. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan desa.
- f. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan.
- g. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa.
- h. Mampu mengoperasikan komputer minimal program office (word, excel, power point) dan internet.

- i. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas.
- j. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.
- k. Bukan pengurus partai politik manapun atau tidak terlibat dalam kegiatan partai politik.
- l. Tidak sedang memiliki ikatan kontrak kerja profesional dengan pihak lain (double contract).

C. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),³¹ desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi, serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa

³¹ Kamus besar bahasa indonesia, (Medan: bitra Indonesia, 2013), hlm: 2.

merupakan satuan pemerintahan dibawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah identitas budaya,³² ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta di kepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik

³² R. Bintarto, dalam interaksi desa kota dan permasalahannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.³³ Contoh seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan boleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa,³⁴ desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

³³ R. Bintarto, desa-kota, (Bandung: alumni, 1986) hlm: 11.

³⁴ HAW Widjaja, pemerintahan desa/marga, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm: 3.

³⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa pasal 1 ayat (1).

Sedangkan menurut Zakaria dalam wahjudin Sumpeno dalam Candra kusuma³⁶ menyatakan desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang pasal 6 menyebutkan bahwa pemerinthan permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Pemerintahan desa merupakan hal terpenting dalam suatu desa. Pemerintahan desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat desa termasuk dalam hal pembangunan desa. Seperti yang dijelaskan oleh pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1: Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 23: Pemerintahan desa di selenggarakan oleh pemerintah desa.

Pasal 25: pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang dimaksud dengan nama lain.

³⁶ Candra kusuma putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, jurnal administrasi publik, vol 1, no. 6.

³⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa.

Menurut pasal 1, 23, dan 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa di selenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa di bantu oleh perangkat desa.

Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa terdiri dari:

1. Sekretaris desa yang dipimpin oleh sekretaris desa.
2. Pelaksanaan kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional.
3. Pelaksanaan teknis, paling banyak tiga seksi.

Pasal 26 ayat (1): kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa secara tertulis. Serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.

Selain mempunyai tugas, kepala desa mempunyai larangan dalam menjalankan jabatannya, yaitu kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat, melakukan korupsi, menjadi

pengurus partai politik, merangkap jabatan, ikut serta dalam kampanye pemilu kepala daerah, melanggar sumpah janji jabatan, dan meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Selain kepala desa dan perangkat desa, di dalam desapun terdapat badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan tahapan yaitu:

1. Penetapan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala desa memeriksa daftar calon pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP desa yang ditetapkan dalam APB desa, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala desa.
2. Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksanaan kegiatan.
3. Sosialisasi kegiatan, yaitu kepala desa menginformasikan dokumen RKP desa, APB desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui,

musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, papan informasi desa dan media lain sesuai kondisi desa.

4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan di desa. Pemerintah, kabupaten/kota melaksanakan pembekalan di lakukan dengan pembimbing teknis.
5. Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkordinasi dengan kepala desa.
6. Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Besaran upah atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah atau honor yang tercantum di dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APB desa.
7. Pengadaan bahan/material
 - Tahap pelaksanaan kegiatan:
 - a. Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja di laksanakan sekurang-kurangnya 3 tahap mengikuti tahap pencairan dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan Belanja Negara.
 - b. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, yaitu kepala desa mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap perkembangan dan tahap akhir

kegiatan infrastruktur desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP desa.

- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa.

D. Pemantauan dan Pengawasan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten atau kota, dan pemerintahan Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Secara struktural bupati/wali kota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

1. Membantu dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibuk Eva Ainah Hutabarat dan Bapak Erwin Efendi Boang Manalu selaku pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, beliau mengatakan:

Salah satu pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) yang dikemukakan Oleh Pendamping desa 1). Eva Ainah Hutabarat dan 2). Erwin Efendi Boangmanalu bahwa sanya metode pengawasan yang kita lakukan yaitu melalui survey, monitoring, dan evaluasi. Survey itu di lakukan sebelum memulai pembangunan sementara berjalan sekitar 60% dan evaluasi saat pembangunan masih ada yg belum terlaksana akibat kurang cepatnya anggaran dari pusat ke desa.³⁸

Selain dari pemerintah Daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksana kegiatan pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.

Di agama islam fungsi pengawasan dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah As-Shaff ayat 3 yang berbunyi:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ ٣ (الصَّافَّ/61: 3)

Artinya : (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (As-Saff/61:3)³⁹

³⁸ Wawancara Dengan Ibuk Eva Ainah Hutabarat dan Bapak Erwin Efendi Boang Manalu selaku pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, Tgl 11 Januari 2021, Jam. 10.00 WIB, Di Balai Desa Lae Nuaha Kab. Dairi.

³⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu, 2014), hlm: 551.

Pemantauan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelola administrasi keuangan, pengiriman bahan/materil, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di desa. Kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat desa dimulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.

E. Fiqih Siyasah

Seperti yang diketahui bahwa fiqih syasah adalah hukum islam yang obyek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan, fiqih syasah meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi Negara, Hukum Internasional.

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata siyasah yang merupakan masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau

pemerintah, politik dan pembuat kebijakan, selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁴⁰

Sedangkan pengertian Fiqih Siyasah yang terdapat dalam Buku Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag. Yaitu kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁴¹

Secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah pengaturan Perundang-Undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat mashlahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan ibn Manzhur mendefenisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebut, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

⁴⁰ Yusdani, *fiqih politik muslim doktrin sejarah dan pemikiran*, (yogyakarta : amara books, 2011), hlm 21.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm: 12.

Menurut Abu al-Wafa Ibn.,,Aqill, Siyasah adalah suatu tindakan yang mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan.⁴² Karena dalam penyelenggaraan Negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan adminitrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis nabi dikenal dengan Istilah siyasah syar'iyah yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyyah di sebut juga politik ketata negaraan yang bersifat syar'i.

Objek kajian Fiqih Siyasah meliputi Aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksten antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

⁴² Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (jakarta: gaya media pratama .

Secara garis besar maka objek menjadi, pertama, peraturan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas fiqih siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqih lain, dalam fiqih siyasah juga menggunakan Ushul Fiqih dan Qawaid Fiqih.

Dalam Ilmu politik tatanegara juga disebutkan bahwa tugas-tugas Kepala Negara dan memimpin seluruh rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, keamanan dan ketertiban mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.⁴³

2. Kedudukan Fikih siyasah (siyasah syar'iyah)

Berdasarkan pembahasan pengertian Fikih siyasah (siyasah syar'iyah) di dalam hukum islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fikih syasah di dalam sistematika hukum islam. Secara global hukum islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhanya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak

⁴³ Ridwan, Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) Hlm: 74.

mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-qur'an dan sunah Rasulullah yang dapat di buktikan kesahihannya, sedangkan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fikih adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. Fikih siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fikih siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syariat. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran islam. Siyasah syar'iyah. Dalam fikih siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Untuk memikirkan,

⁴⁴ Ridwan, *fiqih politik gagasan harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta : FH UII Press,2007) hlm 74.

merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga Negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siyasah(ssiyasah syari'yyah) menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih siyasah dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menompang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat islam.⁴⁵

Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka perundang-undangan yang ditetapkan penguasa wajib dipatuhi dan dilaksanakan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa 4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩)

(النساء/4: 59)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa'/4:59)⁴⁶

Dalam QS An-nisa ayat 59 menjelaskan agar mentaati Allah, rasulullah dan ulil amri atau penguasa, atau orang yang memiliki wewenang, dalam konteks

⁴⁵ M. Yusuf Muss, Politik dan Negara Islam Dalam Islam (Surabaya : Al-ikhlas, 1992) hlm 123.

⁴⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu, 2014), hlm: 87.

ketatanegaraan Islam dijelaskan bahwa penguasa mengambil suatu kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan rakyatnya dalam hal kebijakan sistem zonasi ini wewenang tersebut ada pada menteri pendidikan.

Selanjutnya dalam kaedah Siyasah terdapat berbagai metode atau kaedah yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada, salah satu kaedah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

Dalam kaidah siyasah disebutkan :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة¹

tindakan kebijakan imam (Kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu perundang-undangan yang merugikan rakyatnya, oleh karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau sendiri.

3. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi atau bagaimana cara

perumusan perundang-undangan, lembaga demokrasi atau syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di sisi lain kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁷

Kemudian permasalahan yang terdapat di dalam fiqih siyash dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dalam hal tersebut, fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁸

⁴⁷ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm: 177.


⁴⁸ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: kencana, 2004, hlm: 47.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lae Nuaha

Gambar 1:
Peta Desa Lae Nuaha



Sumber Data: RKP Desa Lae Nuaha 2020

1. Sejarah Singkat Desa Lae Nuaha

Desa ini disebut Desa Lae Nuaha karena Desa ini berbatasan langsung dengan sebuah sungai yang bernama Sungai (Lae) Nuaha, yang mana sungai ini mengalir dari Kota Sidikalang melewati Desa Lae Nuaha. Seperti lazimnya daerah-daerah yang ada di Indonesia banyak desa bahkan nama Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang mengambil nama dari nama sungai sebagai nama daerahnya, demikian halnya di Kabupaten Dairi.

Kabupaten Dairi yang didiami oleh sebagian besar Suku Pakpak, menamakan sungai dengan "Lae", maka tidak aneh jika banyak daerah yang dinamai dengan Lae, tak terkecuali Desa Lae Nuaha karena memang Desa Lae Nuaha berbatasan langsung dengan Sungai (Lae) Nuaha.

Desa Lae Nuaha telah ada sejak masa Dairi masih dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi sendiri resmi menjadi Kabupaten pada tahun 1964.

Desa Lae Nuaha juga masih dalam wilayah Kecamatan Siempat Nempu sebelum pemekaran menjadi Kecamatan Siempat Nempu Hulu pada tahun 1991 (Pemekaran Kecamatan Siempat Nempu Hulu ditetapkan dengan PP Nomor 35 Tahun 1991).

Dulunya pada awal pembentukannya, wilayah Desa Lae Nuaha hanya terdiri dari Sikerbo Julu (Daerah Sitanggiring yang berbatasan langsung dengan Lae Nuaha) dan Km 3 (daerah persawahan Bina Ria sampai dengan perladangan Darondong), namun sesuai dengan perkembangannya Desa Lae Nuaha akhirnya terbagi menjadi 7 (tujuh) Dusun, dimana terakhir pemekaran adalah Dusun 7 Lae Babo hasil pemekaran Dusun 6 Huta Baru

Tabel 1 :

Nama-Nama Kepala Desa Lae Nuaha

NO.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Justin Simanjuntak	1953 S/D 1978

2.	Milih Capah	1976 S/D 1980
3.	Rasidul Ujung	1980 S/D 1982
4.	Pandapotan Hutapea	1982 S/D 2005
5.	Karolina Sihombing	2006 S/D 2010
6.	Lastang Pandiangan	2010 S/D 2011
7.	Wahyu Daniel Sagala	2011 S/D 2017
8.	Hasanuddin Pasaribu	2017
9.	Wahyu Daniel Sagala	2017 s/d Sekarang

1 Sumber Data: RKP Desa Lae Nuaha Tahun 2020

Kehidupan masyarakat Desa Lae Nuaha masih kental dengan adat istiadat peninggalan leluhur, walaupun pada saat sekarang ini sudah banyak yang berubah yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman, agama dan pengaruh sosial budaya dari daerah lain. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan kelahiran, Pemberian nama, pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong-royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong-royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang, kebiasaan menjenguk orang yang tertimpa musibah atau kematian.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza.

Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

B. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Lae Nuaha yang lebih maju dan berkembang yang didukung pelayanan pemerintahan yang baik, serasi, dan proaktif.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang sederhana yang mungkin dapat dijangkau antara lain:

- 1) Mengaktifkan peranan dari tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, cerdik pandai yang ada di masing-masing Dusun untuk memusyawarahkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang masing-masing, tanpa mengurangi rasa kebersamaan, kerukunan, ketertiban dan keamanan di wilayah pemerintahan Desa.
- 2) Melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di semua sektor.
- 3) Menjalin hubungan serta membina hubungan yang baik dengan instansi terkait baik ditingkat Kabupaten, bahkan ditingkat Pedesaan akan hal-hal yang menyangkut pembangunan desa.

- 4) Merehabilitasi struktural pemerintahan desa dengan posisi yang lebih baik dan serasi sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan masing-masing personil.
- 5) Menciptakan keterampilan masyarakat desa dengan potensi dan kemampuan yang ada.

C. Batas wilayah

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Timur : Desa Sosor Lontung Kecamatan Siempat Nempu
2. Sebelah Selatan : Desa Kalang Kecamatan Sidikalang
3. Sebelah Barat : Desa Bintang dan Desa Bintang Mersada

Kecamatan Sidikalang

4. Sebelah Utara : Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu
Hulu

D. Sumber Daya Alam

Dari kondisi alam Desa Lae Nuaha diatas, dapat di identifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Lae Nuaha dan merupakan salah satu potensi Pembangunan di Desa Lae Nuaha, hasil identifikasi sumber daya alam Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 :

Sumber Daya Alam Desa Lae Nuaha Tahun 2019

1No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2019
11	Persawahan	Ha	38
12	Pemukiman/ Perumahan	Ha	132
13	Tanah Perkebunan	Ha	469
14	Tanah Fasilitas Umum	Ha	26.4
15	Tanah Bengkok/Tanah Kas Desa	Ha	1

1Sumber Data: RKP Desa Lae Nuaha Tahun 2020

E. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Lae Nuaha berdasarkan Pendataan per 30 September 2019 sebanyak 2.614 jiwa yang terdiri dari 1.322 laki-laki dan 1.292 perempuan. Terdiri dari 585 Kepala Keluarga.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Lae Nuaha adalah pertanian.

Tabel 3 :

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Lae Nuaha Tahun 2019

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 30 september 2019
1.	Penduduk dan Keluarga		
	Penduduk Laki-laki	Orang	1.322
	Penduduk Perempuan	Orang	1.292
	Jumlah Keluarga	KK	585
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	Pertanian, Perkebunan	Orang	945
	Warung	Orang	38
	Angkutan	Orang	18
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	Pegawai Negeri Sipil	Orang	61
	Petani	Orang	945

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 30 september 2019
	Tukang	Orang	45
	Pensiunan	Orang	32
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	Lulusan pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	378
	2) SMP/ Sederajat	Orang	281
	3) SMA/ Sederajat	Orang	789
	4) Akademi/ D3, Sarjana	Orang	85
	Belum sekolah		
	Belum bersekolah	Orang	138
5.	Jumlah Penduduk 1 kategori	KK	107

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 30 september 2019
	Miskin		

Sumber Data: RKP Desa Lae Nuaha Tahun 2020

F. Sarana dan Prasarana di Desa Lae Nuaha

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang strategis dalam pembanguana dan pelayana masyarakat untuk menciptakan masasyarakat yang sejahtera dan cerdas, yang mana sarana dan prasarana di desa lae nuaha kecamatan siempat nempu hulu di jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4 :

Sarana dan Prasarana di Desa Lae Nuaha Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2	Prasarana Umum		
	Jalan Aspal	16	Km
	Jalan Sirtu	10	Km

	Jalan Pembukaan	6,4	Km
3	Prasarana Pendidikan		
	Gedung Sekolah PAUD	-	Unit
	Gedung Sekolah MDA	2	Unit
	Gedung SD/Sederajat	1	Unit
	Gedung SMP/Sederajat	-	Unit
	Gedung SLTA/Sederajat	1	Unit
4	Prasarana Kesehatan		
	Puskesmas Pembantu (Pustu)	1	Unit
	Poskesdes	2	Unit
	Posyandu	6	Unit
	Polindes	1	Unit
5	Prasarana Ekonomi		
	Pasar Desa	-	Unit
	Kios desa	-	Unit
6	Prasarana Ibadah		

	Mesjid	2	Unit
	Mushola	3	Unit
	Gereja	4	Unit
7	Prasarana Air Bersih		
	Mata Air	6	Tempat
	PSAB	4	Unit

Sumber Data: RKP Desa Lae Nuaha Tahun 2020

G. Lembaga kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) merupakan wadah paartisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, sebagaimna di jelaskan dalam tabel berikit ini:

Tabel 5 :

Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

1No	Uraian	Satuan	Tahun 2019
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		

	Jumlah pengurus	Orang	17
	b. TP-PKK		
	Jumlah pengurus	Orang	35
	Jumlah anggota	Orang	80
	c. Karang Taruna		
	Jumlah Pengurus	Orang	3
	Jumlah Anggota	Orang	26
	d. Posyandu	Posyandu	6
	e. Kelompok Tani	Kelompok	12
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah anggota Linmas	Orang	3

Sumber Data: RKP Desa Lae Nuaha Tahun 2020

H. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumberdaya sosial budaya merupakan jaringan kerja sosial, norma dan kepercayaan masyarakat desa yang bisa menjadi modal bagi pembangunan dan pencaaian kesejahteraan serta mengatur keharmonian hidup masyarakat, yang mana di jelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 6 :
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

NO	Uraian	Tahun 2019 (jiwa)
1	Islam	1.171
2	Katolik	30
3	Protestan	1.413
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Masjid/Mushola	4
7	Gereja	4
8	Pura	0
9	Wihara	0

Sumber Data: RKP Desa Lae Nuaha Tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Fungsi Pendamping Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam mengimpementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi

Dalam Pembangunan Desa Peran pendamping desa sangat dibutuhkan untuk Mengawasi Pembangunan yang ada di Desa Lae Nuaha agar berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 78: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, seta pemamfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.dan juga di pertegas dalam al-quran surah a'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦ (الاعراف/7: 96)

Artinya: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami)

*maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Al-A'raf/7:96)*⁴⁹

Penjelasan ayat diatas seorang tokoh yang bernama Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilaali Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki makna: seandainya penduduk suatu negeri benar-benar beriman untuk menggantikan sikap mendustakan ajaran-ajaran Allah dan bertaqwa untuk menggantikan sikap fisik mereka, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi.⁵⁰

Penjelasan ayat diatas berkaitan dengan Undang-Undang Desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju.⁵¹ Sebagai dasar hukum bagi keberadaan desa, Undang-undang desa mengonstruksikan cara pandang baru praksis berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdaya masyarakat desa). Desa dikukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam arti lainnya dapat dikatakan bahwa saat ini desa membangun yang artinya desa diharapkan mampu mengatur dirinya sendiri.

Sebagaimana yang di utarkan oleh Bapak Wahyu Daniel Sagala selaku Kepala Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Beliau mengatakan:

Dalam menjalankan peran serta tugasnya pendamping desa melakukan pengorganisasian masyarakat dengan cara bergabung kepada ibu-ibu PKK dan setiap kegiatan Posyandu. Tujuannya adalah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat serta kebutuhan di dalam pembangunan

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu, 2014), hlm: 163.

⁵⁰<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana/al-qur'an-pedoman-hidup-pembimbing-menuju-kemakmuran>.

⁵¹ Ibid, Hlm: 78.

desa lebih mudah di dapatkan informasinya. Pendamping desa tidak hanya melakukan pendampingan saja, tetapi melakukan pengawasan secara intens kepada masyarakat. Sehingga nantinya mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik.⁵²

Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksikan Undang-Undang desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, yaitu sebagai subyek pembangunan. Dengan, demikian masyarakat memiliki peran strategis dalam tata kelola desa termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tatakelola desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Sebagaimana yang di utarakan oleh Bapak Wahyu Daniel Sagala selaku Kepala Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Beliau mengatakan:

Peranan pendamping desa dalam membantu memajukan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam hal pembangunan, yang didalamnya melibatkan antara relasi masyarakat maka pendampingan desa harus mampu membentuk sejenis pengorganisasian atau wadah masyarakat. Pengorganisasian yang dimaksud adalah untuk membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.⁵³

⁵² Wawancara Dengan Bapak Wahyu Daniel Sagala Selaku Kepala Desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, Tgl 11 Januari 2021, Jam. 09.40 WIB, Di Balai Desa Lae Nuaha Kab. Dairi.

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Wahyu Daniel Sagala Selaku Kepala Desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, Tgl 11 Januari 2021, Jam. 09.40 WIB, Di Balai Desa Lae Nuaha Kab. Dairi.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan Pendampingan sebagaimana tercantum pada pasal 2 peraturan menteri desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang Bertujuan:⁵⁴

1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sector.
4. Meningkatkan aset lokal desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibuk Eva Ainah Hutabarat bahwa sanya:

peran pendamping desa dari penyusunan administrasi, Tahap perencanaan, kemudian melakukan praktek dilapangan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai apa tidak terhadap Perencanaan yang dilaksanakan.⁵⁵

Sebagaimana yg dikatakan Ibuk Eva Ainah Hutabarat selaku pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, beliau mengatakan:

Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota masyarakat Desa melalui forum musyawarah. musyawarahnya itu sendiri dimulai dari musyawarah Dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat dimasing-masing Dusun, kemudian berkelanjut ke musyawarah Desa

⁵⁴ Modul pelatihan Prutugas pendamping lokal desa Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, (Jakarta: Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016), Hlm: 3.

⁵⁵ Wawancara Dengan Ibuk Eva Ainah Hutabarat selaku pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, Tgl 11 Januari 2021, Jam. 10.00 WIB, Di Balai Desa Lae Nuaha Kab. Dairi.

untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir musrembangdes untuk membahas rancangan serta menyepakatinya.⁵⁶

Dari sini dapat kita lihat bahwa sanya Peran Pendamping desa sangat dibutuhkan Terhadap Pembangunan Desa Dalam mengimpementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab.Dairi. sedangkan Fungsi Pendamping desa sebagai berikut:

Dalam Pasal 12 Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, terdapat tujuh tugas pokok yang melekat pada seorang pendamping desa dalam mendampingi desa. Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

⁵⁶ Wawancara Dengan Ibuk Eva Ainah Hutabarat Iselaku pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, Tgl 02 Desember 2020, Jam. 10.00 WIB, Di Balai Rumah Ibuk Eva.

- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pendamping desa (PD) dalam melaksanakan tugas pendamping desa berkedudukan di desa kecamatan hingga desa. Dari tujuh tugas pokok, salah satunya adalah melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dari pernyataan Bapak Agus Limbong selaku masyarakat Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu bahwasanya beliau mengatakan:

Respon saya selaku masyarakat Desa Lae Nuaha sangat positif dengan adanya pendampingan desa. Kemudian kami juga sangat terbantu dengan adanya pendamping desa. Namun di sisi lain pendamping desa kurang efektivitas dalam hal komunikasi kepada kami. Artinya kurang cepat dan kurang terbukanya informasi yang kami dapatkan selaku masyarakat desa Lae Nuaha.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Limbong selaku Masyarakat Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Tgl: 10 Januari 2021. Jam: 10.00 WIB. Di dusun Sikerbo Julu.

Pendampingan desa mempunyai tugas untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya pembangunan desa yg baru.

Tugas pokok pendamping desa yang utama adalah mengawal implementasi Undang-Undang Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsinya:

1. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis.
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa.
4. Fasilitasi demokratisasi desa.
5. Fasilitasi kaderisasi desa.
6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.
7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan di desa desa maupun antar desa.
8. Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum.

9. Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
10. Fasilitasi kegiatan membangun desayang dilaksanakan oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
11. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa (BUM Desa).
12. Fasilitasi pembentukan antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
13. Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan.

Itulah 13 fungsi pendamping desa, selain tugas utama dan pokok dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan desa.⁵⁸

Di samping itu peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa terdapat dalam Pasal 1 ayat (10) yang berbunyi: Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁵⁹

⁵⁸ Pasal 12 Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa.

⁵⁹ peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa terdapat dalam Pasal 1 ayat (10).

Dari pasal diatas dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi pendamping desa di dalam Perencanaan Pembangunan sampai Proses Pembangunan di desa sangat di butuhkan dan membina Masyarakat agar dapat Mencapai tujuan pembangunan desa tersebut.

Di samping itu peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa terdapat dalam Pasal (2) tujuan pendampingan desa dalam peraturan menteri ini meliputi:

- (a). Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (b). Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif
- (c). Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor, dan
- (d). Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Sebagai mana di sampaikan oleh Bapak Erwin Efendi Boang Manalu selaku pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Beliau mengatakan bahwa:

setelah kita mengevaluasi terhadap penyusunan perencanaan desa yang dilakukan desa dalam wilayah kecamatan siempat nempu hulu Desa Lae nuaha, maka kita berupaya membenahinya, kita lakukan pendampingan agar dikemudian hari pemerintah desa benar-benar bisa merencanakan pembangunan sendiri, tidak perlu menggunakan jasa konsultan, karena yang tahu tentang kebutuhan desa tentunya pemertintah desa itu sendiri serta diawasi oleh Pendamping desa.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Erwin Efendi Boang Manalu selaku pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, Tgl 11 Januari 2021, Jam. 10.00 WIB, Di Balai Desa Lae Nuaha Kab. Dairi.

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa keberadaan pendamping desa sangat efektif dalam membina pemerintahan desa dalam mengupayakan perangkat desa yang berkualitas, karena efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktifitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

B. Faktor Penghalang yang dialami Pendamping Desa Terhadap Pembangunan Desa Berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

Dapat kita lihat bahwasanya infrastruktur yang ada di desa sangat di butuhkan demi kemajuan desa dan dapat mensejahterakan masyarakat. Ifrastruktur dapat kita lihat pada sistem fisik yang menyediakan bangunan dan fasilitas publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Seperti halnya pembangunan infrastruktur di desa Lae Nuaha sangat penting dan dibutuhkan. Dimana pembangunan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya pembangunan infrastruktur di desa Lae Nuaha sangat minim. Dengan adanya pembangunan infrastruktur desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur sangat diperlukan. Pembangunan infrastruktur diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Namun di desa Lae Nuaha sarana dan prasarana di bidang pembangunan yang belum memadai yaitu:

- a. Pembangunan infrastruktur penerangan lampu jalan.
- b. Pembangunan infrastruktur rumah posyandu.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibu Eva Ainah Hutabarat adapun hambatan yang dialami pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi yaitu:

Kurang cepatnya anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, kurangnya fasilitas desa mengakibatkan pendamping desa terkendala dalam melaksanakan peran, fungsi, dan kurangnya komunikasi yg transparan antara pendamping desa dengan masyarakat sehingga mengakibatkan pembangunan yang ada di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi belum terpenuhi.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan pendamping desa dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Pertama aspek kuantitas. Problematika adalah persoalan yang dihadapi oleh individu, kelompok dan lembaga. Jika dilihat dari aspek kuantitas berarti fokus utamanya adalah menganalisis suatu persoalan dalam perspektif jumlah. Problematika

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Eva Ainah Hutabarat selaku pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, Tgl 11 Januari 2021, Jam 10.00 WIB, di Balai Desa Lae Nuaha Kab. Dairi.

pendamping desa dalam aspek kuantitas adalah melihat persoalan-persoalan yang muncul yang disebabkan oleh faktor kuantitas atau jumlah tenaga pendamping desa yang tersedia.

Pada aspek kuantitas, pendamping desa di Desa Lae Nuaha tidak ideal. Konsep ideal dari kementerian desa adalah satu desa satu pendamping desa. Akan tetapi di desa Lae Nuaha, satu orang pendamping desa dapat mendampingi 2-3 desa. Keterbatasan kemampuan fisik pendamping desa dalam melakukan kegiatan pendampingan. Tugas utama yang di bebankan kepada pendamping desa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu memastikan progres kegiatan pembangunan desa. Kalau ada empat desa, maka satu pendamping desa melaksanakan tugas pengontrolan kepada empat desa dengan persoalan yang berbeda masing-masing desa. Beban kerja yang tidak sebanding dengan tenaga yang tersedia sehingga kerja pendamping desa tidak dapat fokus melaksanakan tugas pendampingan. Padahal tugas pendamping desa, tidak hanya sebatas memastikan progres kegiatan pembangunan desa melainkan ada kerja pemberdayaan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian dilihat dari aspek kualitas. Aspek kualitas mendeskripsikan penguasaan pendamping desa terhadap materi pemberdayaan.penguasaan yang bersifat akademis dan teori-teori pemberdayaan mesti dikuasai dengan baik. Penguasaan materi pemberdayaan ini terletak pada beberapa hal, yaitu (1) Tenaga pendampingan desa mendapatkan materi pemberdayaan melalui pendidikan formal dan (2) Melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Selain penguasaan materi, keterujian penggunaan materi dengan penyelesaian masalah yang dihadapi

juga menunjukkan kualitas akademis individual, yang lebih dikenal dengan pengalaman.

Dalam modul pelatihan dan penyegaran buku 2 lembar informasi pendampingan desa disebutkan bahwa pendampingan desa memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa.
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Desa.

- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. (Kemendesa PDIT, 2015).

Pemberian materi pemberdayaan ini diberikan kepada pendamping desa pada waktu pendampingan desa mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dikenal dengan pratugas. Menurut akhir (2019), pratugas tidak cukup memadai dalam mentransfer pengetahuan pelaksanaan tugas pendampingan desa. Menurutnya masih perlu pembinaan berkelanjutan mengenai peran tugas yang akan dilaksanakan oleh pendampingan Desa di lapangan.

Pada aspek kualitas, ada beberapa item yang menjadi temuan di lapangan yaitu:

- a. Masih ada tenaga pendampingan profesional desa yang berpendidikan sekolah menengah, sementara individual, kelompok masyarakat dan lembaga yang akan di dampingi sudah banyak yang berpendidikan sarjana.
- b. Tidak sesuai latar belakang keilmuan pendamping desa profesional dengan bidang kerja pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada kesulitan dalam pencapaian kompetensi kerja pendamping desa.
- c. Minimnya pendidikan dan pelatihan yang dapat menambah wawasan, keilmuan dan penguasaan materi pemberdayaan masyarakat.
- d. Membutuhkan proses dalam menginternalisasi pengetahuan sehingga pengetahuan itu menjadi kesadaran kerja sesuai bidang keilmuan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

- e. Selain dasar-dasar keilmuan pemberdayaan masyarakat, ada keterampilan pendukung kerja pendampingan desa yang harus dimiliki oleh pendamping desa profesional, sehingga urusan pendidikan (keilmuan) tidak terasupi oleh pendidikan saat pratugas.

Sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Hendra Natal Silaban selaku tenaga ahli pembangunan partisipatif beliau mengatakan bahwa:

Materi pendampingan dapat dipelajari dan diimplementasikan secara bertahap. Mempelajari materi pendamping sambil melakukan kerja pendampingan, dengan begitu diharapkan pendamping desa mampu menerapkan pengetahuan. Akan tetapi, menurut Bapak Hendra Natal Silaban, yang menjadi persoalan adalah tidak adanya tolak ukur pada kerja pemberdayaan itu.⁶²

Mencermati penjelasan tenaga ahli pembangunan partisipatif di atas, terkait dengan tolak ukur keberhasilan kerja pemberdayaan sudah tertuang pada kompetensi bagi pendamping desa. Kompetensi dirumuskan untuk menjawab tugas yang akan diemban oleh pendamping desa. Dengan kata lain, kerja pendampingan dapat dikatakan berhasil apabila standar kerja kompetensi pendampingan desa tercapai, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, terprogram kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan, tersusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, terwujudnya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, terbinanya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, terbina kesadaran masyarakat

⁶² Wawancara dengan Bapak Hendra Natal Silaban selaku Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi di Balai Desa.

untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, terlaksana kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa, adanya kegiatan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, dan terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Wahyu Daniel Sagala selaku Kepala Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Beliau mengatakan:

Penyebab lainnya yaitu dari segi pendidikannya, perangkat desa sebagian besar adalah mengenyam pendidikan hingga bangku SMA dan hanya beberapa saja yang memiliki pendidikan tinggi. Sehingga diperlukan sumberdaya manusia yang mempuni sebagai penerus di desa yang tentunya melek tekhnologi untuk mengimbangi arus perkembangan tekhnologi dan informasi.⁶³

Kemudian waktu dan tempat pendampingan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan peran dan fungsi pendamping desa. Kemudian penyebab lainnya yaitu masa kontrak yang pendek dan penghasilan yang belum layak para kontrak 1 Tahun kemudian di tahun berikutnya harus memperbarui perjanjian kontrak lagi. Masa kontrak yang begitu pendek membuat para pendamping berharap bahwa kedepannya pendamping desa bisa diikat kontrak paling tidak 4 Tahun sekali, jadi para pendamping desa masih ada harapan dalam bekerja sehingga Peran dan Fungsi Pendamping Desa dapat terwujudkan.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Wahyu Daniel Sagala selaku Kepala Desa di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, Tgl 11 Januari 2021, Pukul 09.40 WIB. Di Balai Desa Lae Nuaha Kab. Dairi.

**C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Permendes Nomor 3 Tahun 2015
Berdasarkan Peran dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Lae Nuaha
Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi**

1. Terhadap Hubungan Fiqih Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁶⁴

Sedangkan kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dustur berkembang, pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁶⁵ Arti kata Dusturiyyah berasal dari kata *dusturi* yang merupakan bahasa Persia.

Ruang lingkup fiqih siyasah dusturiyah adalah Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas

⁶⁴ Muhammad Iqbal, fiqih siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, hlm 3.

⁶⁵ Ibid. Hlm: 154.

dari dua hal pokok: pertama, dalil-dali kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, maqasid al-shari'ah, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fiqh.

Sumber fiqh siyasah dusturiyah pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, serta semangat ajaran-ajaran dari al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegri arab.⁶⁶ Ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khalifa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahannya, sesuai dengan pembahasan masing-masing. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama', didalam masalah fiqh siyasah dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, sumber Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadis.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam

⁶⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm.47 .

menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah ala syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stafikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan. Terdapat beberapa kaidah fiqih yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian fiqih siyasah, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.

Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai

yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negaranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, metari, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqih siyasah dusturiyahakan tercapai.⁶⁷

Dua defenisi pertama bersifat umum, yaitu *siyasah* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syari'at agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Corak *siyasah* ini dikenal dengan istilah *siyasat wadh'iyat*, yaitu *siyasah* yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil oleh pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Namun tidak semua *siyasat wadha'iyat* ditolak selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dan ruh Islam.

Sedangkan defenisi terakhir bersifat khusus, yaitu *siyasah* yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan atau syari'at. Corak *siyasah* ini dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah* atau *fiqih siyasah* (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan

⁶⁷ Abdul Rahman Taj, *Al-Siyasat al-Syari'at wa al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Ta'lif, Mishr, 1953), hlm: 10-11 .

prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.⁶⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ulama di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqih siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Adapun tinjauan Fiqh Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara disebut dengan Siyasah Dusturiyah yaitu:

1. Membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara).
2. Membahas legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang).
3. Membahas lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta umah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut
4. Membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Namun di sisi lain, pembangunan yang dilaksanakan desa harus memperhatikan dampak yang terjadi dari pembangunan yang akan dilaksanakan.

⁶⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1999)hlm: 24-25.1

Hal tersebut didasari oleh teori yang menyatakan bahwa adanya pembangunan mengakibatkan efek samping berupa menipisnya cadangan sumberdaya alam dan adanya pencemaran lingkungan. Sehingga, harapannya adalah pembangunan yang dilaksanakan desa/kelurahan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMD) di wilayah kota Sidikalang, Desa Lae Nuaha Kab. Dairi, menarik diteliti. Sebagai sesuatu yang baru bagi desa atau kelurahan kajian tersebut penting karena memungkinkan diketahui berbagai permasalahan terkait dengan hal-hal baru tersebut termasuk dalam hal RPJM maupun RKPD. Memungkinkan untuk diketahui berbagai kendala atau kesulitan yang dihadapi perangkat desa maupun masyarakat desa sehingga kendala atau kekeliruan yang mungkin terjadi segera dapat diluruskan atau diperbaiki.

Dengan demikian peran dan fungsi pendamping desa di dalam Pembangunan sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi pokok dari pendamping desa dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari desa dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan desa dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 berdasarkan peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa (Studi kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi).

Maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Terkait peran dan fungsi pendamping desa belum sepenuhnya optimal terealisasikan. Adapun penyebab yang sering dialami oleh pendamping desa di dalam menunjang pembangunan Desa yaitu kurang cepatnya dana yg di salurkan Provinsi ke Kabupaten serta Kabupaten ke Desa dan Masyarakat yang kurang partisipan atau tidak mau ikut serta di dalam Pembangunan yang di laksanakan. Peran dan fungsi pendamping desa. Peran pendamping desa adalah membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Fungsi pendamping desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian desa untuk melaksanakan amanat Permendes Nomor 3 Tahun 2015 yaitu:

mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa hambatan pendamping lokal desa dalam menjalankan fungsi pendampingan pembangunan desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, diantaranya adalah: rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya kemampuan teknis perangkat desa, dan luasnya wilayah pendampingan/binaan. Upaya yang dilakukan pendamping lokal desa dalam mengatasi masalah pembangunan diantaranya adalah: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kemampuan perangkat desa, dan pengaturan jadwal pertemuan.

3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 berdasarkan peran dan fungsi pendampig desa dalam menunjang pembangunan desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Belum maksimalnya untuk melaksanakan peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa. Karena dalam Islam sangat menjaga hak-hak yang dimiliki manusia. Dalam pandangan fiqh siyasah

kesesuaian dalam penerapan teori hukum islam, serta dalam melaksanakan peran dan fungsi pendamping desa merupakan bentuk tugas atau amanah kepada masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap pemimpin yang menerapkan kaidah fiqih.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis terkait penelitian yang berjudul: Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi), adalah sebagai berikut:

1. Pendamping desa sangat berperan penting dalam membantu desa membentuk dan memanfaatkan jaringan sosial serta mengembangkan kerjasama, baik kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga guna mewujudkan tujuan dari pembangunan dari pembangunan desa, sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang desa, untuk itu diharapkan pendamping lokal desa dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terlaksananya pembangunan desa yang lebih baik.
2. Perlunya peran aktif dari pemerintah desa untuk mengikuti setiap arahan dari pendamping lokal desa guna dapat mandiri dalam pembangunan. Diharapkan pendamping lokal desa dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

3. Perlu dilakukannya penyuluhan yang rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi kepada pendamping desa dengan tujuan menambah wawasan maupun pengetahuan pendamping desa agar fokus pendampingan oleh pendamping desa dapat berjalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan pemerintah maupun UU Desa.
4. Masyarakat desa harus memilih pemimpin atau kepala desa serta Pendamping Desa yang memang betul-betul memiliki kemampuan di bidangnya. Jangan karena ikatan keluarga, family atau marga yang menjadi patokan. Agar desa tersebut bisa lebih berkembang dan maju terkhusus dibidang pembangunannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Mawardi Imam, Al-Ahkam As-sulthaniyyah. Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam Syari'at Islam . Jakarta: Darul Falah. 2007.

Djazuli, H. A. Fiqih Siyasah, Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu Syariah. Jakarta: Kencana. 2004.

Friedman, Marilym M. Family Nursing. Theory & Practice.3/E. Debora Ina R.L. (alih bahasa). Jakarta: EGG. 1998.

Huda Ni'matul. Perkembangan hukum tata negara, perdebatan dan gagasan penyempurnaan. Yogyakarta: FH UI Press. 2004.

Iqbal Muhammad. Fiqih Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik islam Jakarta: Prenamedia group. 2014.

Kementerian agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu. 2014.

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Medan: bitra Indonesia. 2013.

Moeleong Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.

Muss. M. Yusuf. Politik dan negara islam dalam islam. Surabaya: Al-ikhlas. 1992.

- Nawawi Ismail. Public policy. Analisis, strategi Advokat teori dan praktek. Surabaya: PNM. 2009.
- Nurcholis Hanif. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintah desa. Jakarta: Erlangga. 2002.
- Ridwan. Fiqih politik gagasan harapan dan kenyataan. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.
- R. Binarto. Dalam interaksi desa kota dan permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1989.
- Soekanto Soerjono. Sosiologi, suatu pengantar. Jakarta: CV. Rajawali. 1982.
- Setiawan Guntur. Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Jakarta: balai pustaka. 2004.
- Taj. Abdul rahman. Al-siyasat al-syari'at wa al-Fiqh al-islami. Dar al-ta'lifi mishr. 1953.
- Usman Nurdin. konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Wahab Abdul. Analisis Kebijakan dari formulasi kebijaksanaan implementasi kebijakan negara. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Widjaja HAW. Pemerintahan desa/marga. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Yusdani. Fiqih politik muslim doktrin sejarah dan pemikiran. Yogyakarta: amara books. 2011.

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pendamping desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Website:

[https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana/al-qur'an-pedoman-hidup-pembimbing-menuju-kemakmuran.](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana/al-qur'an-pedoman-hidup-pembimbing-menuju-kemakmuran)

Jurnal:

Candra kusuma putra, Ratih nur pratiwi, suwondo, pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, Modul tenaga profesional Pendamping Desa Program inovasi Desa (PID).

Direktorat jendral perimbangan keuangan menteri keuangan, himpunan peraturan perundang-undangan.

Fakultas syariah dan Hukum UIN SU. Metode penelitian hukum islam dan pedoman menulis skripsi. Medan: Fakultas syariah dan hukum UIN Sumatera Utara.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1718/FSH.I/PP.00.9/11/2020

03 Desember 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Balai Desa Iae Nuaha

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Budianto Silaban
NIM : 0203161039
Tempat/Tanggal Lahir : Sikerbo Julu, 03 April 1997
Program Studi : Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : jln. tigalingga km.2,5 Kelurahan Iae Nuaha Kecamatan siempatnempu hulu

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 03 Desember 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
DESA LAE NUAHA

Lae Nuaha, 16 Februari 2021

Nomor : 070/40
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Balasan Surat

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

di -
Medan

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan Fakultas Syariah dan Hukum (S1), Nomor:
B.1718/FSH.I/PP.00.9/11/2020, Hal : Ijin Riset tanggal 3 Desember 2020, maka
atas nama Kepala Desa Lae Nuaha dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Budianto Silaban
NIM : 0203161039
Tempat /Tanggal Lahir : Sikerbo Julu, 3 April 1997
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Tigalingga KM 2,5 Desa Lae Nuaha Kec. Siempat
Nempu Hulu Kab. Dairi

Benar telah melaksanakan riset di Kantor Desa Lae Nuaha dan sebagai
ajuan untuk skripsi S1 (Karya Ilmiah) pada Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA



ABDUL HALIM MANIK

Foto lokasi kantor Balai Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi.



Foto bersama Pendamping Desa Lae Nuaha.



Foto Bersama Aparat Desa Lae Nuaha.



Foto Bersama Kepala Desa dan Pendamping Desa Lae Nuaha.



Foto Pendamping Desa dalam Pengawasan Pembangunan di Desa Lae Nuaha.



Foto bersama Pendamping Desa dan Staf Desa Lae Nuaha.

